

**HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
IBNU TAIMIYAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

Oleh

Mas Nur Aini Savitri

NIM. C93214095



Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mas Nur Aini Savitri
NIM : C93214095
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2018

Yang menyatakan




Mas Nur Aini Savitri
NIM. C93214095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mas Nur Aini Savitri NIM C93214095 telah diperiksa, diperbaiki, dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang ujian skripsi

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing,




H.Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Mas Nur Aini Savitri NIM C93214095 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


H. Ah. Fajruddin Farwa, S.Pd., M.HI., Dip., Lead
NIP. 197603132003121002

Penguji 2


Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

Penguji 3


Drs. H.M. Faishol Muni, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV


Saoki, S.HI., M.HI
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 09 Agustus 2018


Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAS NUR AINI SAVITRI
NIM : C93214095
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ainisavitrinasnur@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT IBNU
TAIMIYAH DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Mas Nur Aini Savitri)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili* adalah hasil penelitian kepustakaan yang di tulis dan di batasi menjadi tiga permasalahan: pertama tentang bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah?, kedua tentang bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili?, dan yang terakhir tentang bagaimana analisis komparatif terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili?.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan pembacaan terhadap teks yang dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu memaparkan dengan jelas. Data yang dihasilkan berupa dasar pengharaman narkoba beserta hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili yang di himpun dari beberapa buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili, juga dari buku-buku lain yang dapat mendukung data tersebut.

Hasil kesimpulan riset singkat penelitian ini, yakni Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat, bahwa hukum dari narkoba adalah haram, sama seperti hukum dari *khamr*. Karena menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili narkoba dan *khamr* sama-sama memabukan, dan hukum dari *khamr* adalah haram. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menjelaskan tentang *Hasyiisy* (sejenis daun ganja) yang hukumnya haram. Hal tersebut dikarenakan *Hasyiisy* termasuk kedalam barang yang memabukan, dan setiap hal yang memabukan adalah haram hukumnya. Sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam Waadilatuh keharaman narkoba bukan hanya dalam mengonsumsinya saja, tetapi juga dalam hal berbisnis narkoba (menjual, membeli, menanam, menyelundupkan, mengedarkan) juga haram hukumnya. Meskipun Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat atas keharaman narkoba, tetapi Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili berbeda pendapat dalam hal menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba. Menurut Ibnu Taimiyah hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *Hudud*, sama seperti hukuman bagi pelaku jarimah *Khamr*, sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zir*.

Dari kesimpulan di atas, diharapkan bahwa aparat penegak hukum seperti hakim dapat mempertimbangkan kembali atas hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dan menyadarkan masyarakat akan haramnya narkoba tersebut. Guna mengurangi terjadinya tindak pidana narkoba dan menyelamatkan bangsa dari bahaya narkoba.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman | |
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 11 |
| G. Definisi Operasional | 12 |
| H. Metode Penelitian..... | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA | |
| A. Biografi intelektual Ibnu Taimiyah | 20 |
| B. Tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah | 26 |
| C. Hukuman tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah | 34 |
| D. Alasan penetapan hukuman hudud terhadap pelaku tindak pidana narkoba | 38 |
| E. Hudud menurut Ibnu Taimiyah..... | 39 |

| | |
|--|----|
| A. Biografi intelektual Wahbah Az-Zuhaili | 42 |
| B. Tindak pidana narkoba menurut Wahbah Az-Zuhaili | 46 |
| C. Hukuman tindak pidana narkoba menurut Wahbah Az-Zuhaili | 53 |
| D. Alasan penetapan hukuman ta'zir terhadap pelaku tindak Pidana narkoba | 55 |
| E. Ta'zir menurut Wahbah Az-Zuhaili | 57 |

| | |
|--|----|
| A. Persamaan pendapat hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili. | 65 |
| B. Perbedaan pendapat hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili. | 70 |
| C. Penyebab persamaan dan perbedaan pendapat hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili. | 72 |

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 76 |

[illegible]

Dalam hukum Islam narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun sunnah yang ada hanya istilah *khamr*. Tetapi dalam teori ilmu *fikih*, apabila suatu hukum belum ditentukan hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* yang artinya mempersamakan hukum suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan tersebut berdasarkan oleh adanya kesamaan unsur yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan *illat*.

Narkotika dalam hukum Islam dapat di *qiyaskan* (analogi hukum) dengan pengguna *khamr*, yang masuk dalam kategori *khamr* adalah morfin, heroin, kokain, ganja, shabu dan sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam juga terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan kedalam kategori jarimah *hudud*, karena dapat mengganggu kesehatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi *had*.⁴

[illegible]

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa menjelaskan bahwasanya setiap yang memabukan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit,⁶ keharaman *khamr* tidak memandang asal pembuatan *khamr* tersebut, yang dipandang adalah selama memabukan hukumnya haram.⁷ *Khamr* sendiri terdiri dari beberapa jenis, bisa berasal dari gandum (*al-hintah*), jerawat (*al-shair*), juga anggur (*al-anab*). Keharaman *khamr* menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan dalam kitab hadist *sahih* yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar berkata “Wahai seluruh masyarakat, sesungguhnya Allah telah menurunkan syariat tentang keharaman *khamr* yang berasal dari lima bahan: anggur, kurma, madu, gandum, dan jerawat. Dan apa yang di sebut *khamr* adalah sesuatu yang merusak akal.”

Terkait dengan narkotika, Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan nama *al-hashishah* (ganja). *Al-hashishah* sendiri termasuk kedalam barang-barang yang memabukan dan hukumnya adalah haram, dikenai hukuman *had* bagi

⁶Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, juz 34, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2014)186.

[illegible]

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Waadilatuh* menjelaskan bahwa *khamr* adalah sebutan untuk air anggur yang telah mengalami proses pembuihan. Air anggur yang telah mengalami proses pembuihan atau telah didiamkan selama tiga hari tiga malam, statusnya telah menjadi haram dan najis, apabila dikonsumsi dapat menghilangkan kesadaran akal. Dalil pengharaman *khamr* adalah surah Al-Baqarah ayat 219.⁸ Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ^ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ^ق وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ أَعِفَّوْا ^ق كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya. Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* (Segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁹

Selain minuman keras (khamr) setiap bahan yang bisa menghilangkan akal juga haram, seperti al-Banju, ganja, marijuana, opium dan jenis-jenis

⁹Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997)35

Yang artinya. Rasulullah melarang dari setiap yang memabukan dan membius.

Narkoba, apabila digunakan sedikit dan bermanfaat untuk tujuan medis dan sebagainya, maka halal hukumnya. Karena keharaman narkoba bukan karena bendanya itu sendiri, melainkan karena bahaya dan kemudharatannya.

Kedua tokoh tersebut mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hukum dan ketentuan hukuman narkoba, hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk menemukan perbedaan dan persamaan pendapat diantara keduanya yang di latar belakang oleh zaman yang berbeda dan mazhab yang berbeda.

Ibnu Taimiyah, ulama klasik yang lahir di tahun 1263 M yang merupakan ulama syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terkait dengan *mazhab* Hambali, sementara Wahbah Az-Zuhaily lahir di

Hasil pemikiran Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhailly keduanya di pakai dalam kajian litelatur Islam yang dipakai sebagai refrensi utama dalam dunia pendidikan yang mengkaji hukum Islam atau fiqih, dan hasil pemikiran kedua tokoh tersebut sangat berpengaruh. Maka, akan sangat bermanfaat jika mengkaji kedua tokoh tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, untuk lebih jauh peneliti tertarik meneliti tentang tindak pidana narkoba dengan bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap tindak pidana narkoba dalam hal ini yakni padangan Ibnu Taimiyah danWahbah Az-Zuhaily. Oleh karena itu mengangkat judul “HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT IBNU TAIMIYAH DANWAHBAH AZ-ZUHAILY”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu:

1. Narkotika dalam peraturan perundang-undangan
2. Aturan tentang penggunaan narkotika
3. Narkotika dalam pandangan Hukum Islam
4. Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap narkotika

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah
2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Wahbah Az-Zuhaili
3. Analisis komparatif terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka di fokuskan pada masalah :

- [illegible]

3. Bagaimana analisis komparatif terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuranyang telah dilakukan, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentangnarkotika, diantaranya :

1. Indah Fathonah dengan judul “Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika)”.¹⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam penjatuhan konteks sanksi pidana akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi.
2. Ulul Absor dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.SDA dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.SDA tentang Tindak Pidana

¹⁰Indah Fathonah, *Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika)*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya,2010)

3. Muhammad Yunus dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Mati bagi Pengedar narkoba (Studi direktori Putusan Mahkamah agung RI No 38/Pid.Sus/2011).¹² Skripsi ini membahas tentang hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini akan menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih

¹³Kiki Dewi Iestari, *Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹⁴ Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

- Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

- [illegible]

2. Aspek terapan (praktis)

G. Definisi Operasional

Adapun judul skripsi ini adalah “hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili” agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

- ¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

¹⁷ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:AMZAH,2013)172

hukumnya haram, jadi hukum dari narkoba adalah haram sama seperti hukum dari *khamr*.¹⁸

Berdasarkan definisi operasional diatas, maka penulisan skripsi ini akan mengkaji hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam skripsi ini adalah kajian pustaka (*Library reseacrh*) yaitu studi kepustakaan dari beberapa refrensi yang *relevan* dengan pokok pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili.

2. Data yang di kumpulkan

Data yang di kumpulkan merupakan data yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi, data yang di kumpulkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu Majmu'

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, juz 34, (Madinah:Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif,2004)197

¹⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

Fatawa, juz 34 yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan Fiqh Islam
Waadilatuh, jilid 7 yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaily dan
diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk.

3. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan.²⁰ Sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

- Alquran
- Hadist tentang narkoba
- Kitab *Majmu' Fatawa* juz 34 karya Ibnu Taimiyah
- Buku *Fiqh Islam Waadilatuh* jilid 7 karya Wahbah Az-Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.²¹

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- Buku *Halal dan Haram* karya Yusuf Qardhawi
- Buku *Fiqh Jinayah* karya Nurul Irfan dan Musyarofah
- Buku *Hukum Pidana Islam* karya Zainuddin Ali
- Buku *Fiqh Jinayah* karya Djazuli
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, vol V karya Abdul Qadir

Audah yang di terjemahkan oleh Alie Yafie, Umar Shihab, dkk

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015), 52.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²⁴ Data yang digunakan yaitu tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan Wahbah Zuhaili tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika kemudian dianalisa perbedaan dan persamaan antara keduanya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub bab, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Menguraikan alasan dan ketertarikan peneliti dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang

[illegible]

terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi tentang pandangan Ibnu Taimiyah terhadap tindak pidana narkoba, yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi: biografi intelektual Ibnu Taimiyah, tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah, sanksi terhadap tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah, alasan penetapan hukuman *hudud* bagi pelaku tindak pidana narkoba dan hukuman *hadd* menurut Ibnu Taimiyah.

BAB III: Bab ini berisi tentang pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap tindak pidana narkoba, yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi: biografi intelektual Wahbah Az-Zuhaili, tindak pidana narkoba menurut Wahbah Zuhaili, sanksi terhadap tindak pidana narkoba menurut Wahbah Az-Zuhaili, alasan penetapan hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana narkoba dan hukuman *ta'zir* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

BAB IV: Bab ini membahas tentang analisis komparatif terhadap tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili, yang meliputi persamaan dan perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang tindak pidana narkoba.

BAB II

A. Biografi intelektual Ibnu Taimiyah

Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau lebih populer disebut Ibnu Taimiyah dilahirkan pada hari senin tanggal 10 *Rabi'ul Awal* tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht.¹

Ibnu Taimiyah besar dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terkait dengan *mazhab* Hambali. Kakeknya yang bernama Abdus Salam adalah seorang ulama dan pemuka agama yang terkemuka di Baghdad, ibukota *kekhalifahan* Abbasiyah. Ayah Ibnu Taimiyah yaitu Abdul Halim menjadi kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di Damaskus, berbatasan dengan Arab yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah Negeri itu.

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal, ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang Syaikh, *khotib* dan hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, Syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah

¹Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,(Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar,2006)784.

Pada tahun 1266 M, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada masa itu bencana besar menimpa umat Islam bangsa Mongol yang menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyah baru berusia 6 tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibnu Taimiyah yang baru berusia 21 tahun menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan *khatib* pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam ituisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, pawai dalam berpidato, penuh keberanian dan ketekunan.

Menurut Ibnu Taimiyah Islam adalah aqidah dan amal. Satu perintah yang menancap dalam hati Ibnu Taimiyah adalah perintah *jihad* di jalan Allah, sebab ia adalah syarat kelengkapan dan kesempurnaan iman seseorang.²

² Imam Munawir, *Mengenal pribadi 30 pendekar dan pemikir Islam dari masa ke masa*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu)368.

⁵ Ahmad Farid, *60 Biografi...*, 790.

Ibnu Taimiyah juga pernah memperoleh penghargaan dari pemerintah dengan menawarinya jabatan kepala kantor Pengadilan. Namun, Ibnu Taimiyah menolak tawaran tersebut karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa.

Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (*fiqh*), hadis Nabi, tafsir Alquran, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda, hal itu disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan *tajdid* (pembaharu) dan *ijtihad*-nya dalam bidang *muamalah* membuat namanya terkenal di seluruh dunia.

[illegible]

Ibnu Taimiyah tinggal di penjara selama satu tahun lebih beberapa bulan. Berkali-kali ia dipaksa untuk melepaskan *aqidah*-nya dengan janji hendak segera di lepaskan, bila telah melepaskan diri akan *aqidah*-nya. Namun Ibnu Taimiyah tetap memegang teguh pendiriannya itu. Hingga pada bulan *Rabiul awal* tahun 707 H datang Emir Arab bernama Hisamuddin Mahna bin Isa ke Mesir. Dia meninjau ke penjara dan mengeluarkan sendiri Ibnu Taimiyah setelah minta sendiri kepada Beybars Sultan Kairo.⁶

⁶ Imam Munawir, *Mengenal pribadi...*,375.

Pada tahun 712 H Ibnu Taimiyah pulang kembali ke Damaskus. Ia kembali pada profesi dan kegiatan semula, menulis, mengajar, menyebarkan ilmu pengetahuan serta memberi fatwa.

Karena tidak jera dalam membicarakan masalah talak, maka pada tahun 719 H Sultan terpaksa mengeluarkan surat peringatan sekali lagi yang berisi larangan sebagaimana surat yang pertama. Namun, Ibnu Taimiyah tetap memberikan fatwa yang dilarang itu. Kemudian Sultan mengadakan musyawarah dan akhirnya memutuskan untuk memasukkan Ibnu Taimiyah kedalam penjara. Ibnu Taimiyah dipenjarakan di sebuah benteng di Damaskus. Atas izin Sultan, saudaranya (Zainudin) menemaninya, akan tetapi Sultan melarang dia menerima fatwa dari kakaknya.

⁷ Ibid., 376.

Sikap semacam itu malah mempersulit ruang gerak Ibnu Taimiyah, semua buku, kertas, tinta dan pena yang dibawa Ibnu Taimiyah ke dalam tahanan dirampas, hal ini terjadi pada tahun 728 H. Setelah terjadi perampasan tersebut, Ibnu Taimiyah menulis dengan arang. Perampasan buku-buku itu merupakan tantangan berat bagi Ibnu Taimiyah, setelah itu ia lebih banyak membaca ayat-ayat suci Alquran, beribadah dan memperbanyak tahajud hingga datangnya keyakinan yang mantap di hatinya.

B. Tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah

⁸ Ibid., 379.

komprehensif. Jadi, tidak hanya tahu pemikiran atau produk fatwanya saja tetapi paham akan bangunan *epistemologisnya*.

Kata **الْخَمْرُ** berasal dari kata **خَمَرَ - يَخْمُرُ - خَمْرًا** yang berarti **سَتَرَهُ** menutup.

Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain selalu disebut *khamr*. Jadi, *khamr* dapat menutup akal, menyumbat dan membungkusnya.

Syariat Islam melarang mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali.⁹

Pertama, Allah menurunkan ayat tentang *khamr* yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat, ayat yang diturunkan pertamakali adalah surah an-Nahl ayat 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.¹⁰

Kedua, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai *khamr*. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219.

⁹ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqih Jinayah*,(Jakarta:AMZAH,2013)48.

¹⁰ Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 1997) 219.

تَتَفَكَّرُونَ

اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

¹¹ Ibid., 27.

dengan tanah yang baik (suci); sapuluh mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.¹²

Keempat, diturunkannya satu ayat terakhir yang mengharamkan *khamr* yakni terdapat dalam surat Al Maidah ayat 90.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦٠﴾

Arinya. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹³

Syariat Islam mengharamkan *khamr* sejak 14 abad yang lalu, hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang orang non muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti bahwa *khamr* dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika atau ganja) membawa *madharat* bagi bangsa.¹⁴

Hadits yang menyatakan bahwa *khamr* adalah minuman yang haram salah satunya yaitu,

مَا اسْكُرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

¹² Ibid., 67.

¹³ Ibid., 97.

¹⁴Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 1997)95

Artinya. Sesuatu yang bila banyak memabukkan, maka sedikitnya pun

haram" (HR Ahmad dan Arba'ah)

Ibnu Taimiyah membangun argumentasinya tentang *had khamr* dalam kitabnya yang terkenal, yaitu *Majmu' Al-Fatawala* merinci fatwanya terlebih dahulu dengan menyajikan penjelasan umum tentang definisi *khamr*, apa yang termasuk dan tidak termasuk *khamr*, dan hukumnya jika dikonsumsi. Ia juga mencantumkan ayat Alquran, hadist, pendapat ulama mazhab, dan pendapat ulama pada umumnya untuk memperkuat fatwanya.

Terkait minuman yang memabukkan, *mazhab* jumhur ulama Muslim yang terdiri dari sahabat, *tabi'in*, dan seluruh ulama saat ini menyatakan bahwa sesungguhnya setiap yang memabukkan itu disebut *khamr*, sedangkan setiap *khamr* itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit. Yang berpendapat demikian adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.¹⁵

Namun ada satu pendapat tersendiri dari ulama *ahlu Kufah* seperti Abu Hanifah, bahwa segala sesuatu yang memabukkan yang tidak berasal dari dua pohon (kurma dan anggur) diantaranya, perasan biji gandum, jerawat, jagung, madu, susu kuda, dan lain-lain itu hukumnya haram pada kadar tertentu jika itu dapat memabukkan. Sedangkan jika dikonsumsi sedikit saja, yang tentu tidak menimbulkan efek mabuk, maka hukumnya tidak haram.¹⁶

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, juz 34, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004)186

¹⁶ Ibid., 186.

²² Ibid., 197.

Maka begitu juga hukumnya mengonsumsi sedikit *al-ḥashishah al-muskirah* itu ditetapkan haram oleh jumhur ulama, sebagaimana mengonsumsi sedikit dari sesuatu yang masuk daftar *al-muskir* tadi. Dasarnya adalah sabda Nabi Saw: “Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya *khamr*, dan *khamr* hukunya haram”. Dan tidak ada bedanya *khamr* yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan dsb. Maka dari itu, segala olahan *al-ḥashishah* seperti ganja kering dan opium adalah haram.²⁴

²⁴ Ibid., 203.

²⁷Nurul Irfan, Masyarofah...,52.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْعَمْرِ بِالتَّلْعَالِ وَالْحَرِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ

نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّيْفَ وَالْقُرَى

Artinya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw pernah menghukum pelaku jarimah *khamr* sebanyak empat puluh kali dengan sandal dan pelepah kurma. Kemudian perawi menyebutkan hadis tentang kedua alat, pelapah kurma dan sandal, tetapi tidak menyebutkan dusun dan kampung-kampung.

Perbedaan pendapat mengenai sanksi jarimah *khamr* adalah jumlah cambukan yang harus dikenakan kepada pelaku. Apakah cukup diberi hukuman sebanyak empat puluh kali cambukan atau harus delapan puluh kali cambukan Abu Dawud meriwayatkan hadist sebagai berikut.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلَّ سَنَةً

Artinya. Dari Ali ia berkata Nabi Saw mencambuk pelaku jarimah *khamr* sebanyak empat puluh kali demikian juga Abu Bakar. Sementara itu, Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali. Kedua-duanya merupakan sunnah.

Dari beberapa hadis di atas dapat diketahui bahwa sanksi jarimah *khamr* ada dua yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Dari sinilah para *fuqaha* berbeda pendapat, *jumhur fuqaha* berpendapat hukumnya delapan puluh kali cambukan, sedangkan kelompok Syafi'iyah berpendapat hukumnya empat puluh kali cambukan.

namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum *khamr* dan sekali mabuk.²⁹

Pelaksanaan *had* bagi peminum *khamr* sama dengan pelaksanaan *jilid* pada *jarimah* lainnya. Hukuman *had* bagi peminum *khamr* dapat dihapus apabila tidak ada bukti yang lain, maka para saksi dapat menarik kembali persaksiannya dan pelaku menarik kembali pengakuannya karena tidak ada bukti yang menguatkannya.

Hukuman *jilid* merupakan salah satu hukuman pokok dalam Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud* dan *takzir*. Hukuman *jilid* lebih diutamakan karena dipandang hukuman *jilid* lebih banyak berhasil dalam memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman *jilid* tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha (produktivitas) pelaku ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuman kurungan. Ini karena hukuman *jilid* dilaksanakan seketika dan sesudah itu pelaku bisa langsung bebas.³⁰

Tata cara pelaksanaan hukuman *jilid* karena meminum minuman keras sama dengan hukuman *jilid* karena perzinaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang dijatuhi hukuman *hudud* karena meminum minuman keras tidak dilepas pakaiannya, karena hukuman *hudud* jenis ini termasuk hukuman

²⁹Djazuli, *Fiqih Jinayah...*,99.

³⁰ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ter. Alie yafie, Umar Shihab, dkk., vol. III, (PT. Kharisma Ilmu) 88

D. Alasan penetapan hukuman hudud terhadap pelaku tindak pidana narkotika

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa menjelaskan bahwasanya setiap yang memabukan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit,³³ keharaman *khamr* tidak memandang asal pembuatan *khamr* tersebut, yang dipandang adalah selama memabukan hukumnya haram.³⁴ Keharaman *khamr* menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan dalam kitab hadist *sahih* yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar berkata “Wahai seluruh masyarakat, sesungguhnya Allah telah menurunkan

³⁴Ibid., 197.

Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyasah As-Syar'iyah* mengatakan bahwa *hashisah* adalah haram, dan orang yang mengonsumsinya dikenai hukuman *had*, sama seperti orang yang meminum minuman keras.³⁵ Menurut Ibnu Taimiyah *hashisah* lebih buruk dari minuman keras, berdasarkan pertimbangan bahwa *hashisah* merusak akal dan tabiat, hingga membuat seorang laki-laki bisa bertingkah kebanci-bancian dan berbagai dampak kerusakan lainnya, *hashisah* juga dapat menghalang-halangi dari mengingat Allah dan dari mengerjakan shalat. Oleh karena itu, *hashisah* masuk dalam kategori apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa *khamr* dan segala yang memabukan.

menurut Ibnu Taimiyah

ra etimologis *huada* merupakan bentuk jamak dari *huda* (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologi, *huada* sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan karena Allah.

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqi Islam Wa Adillatuhu*, ter.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.,(Depok:Gema Insani&Darul fikir,2007)455

Sementara itu sebagian ahli *fiqh* sebagaimana dikutip oleh Abdul

Qadir Audah berpendapat bahwa *had* ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.³⁶

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud* karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran.

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudud* secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Sementara itu, dalam kamus *Al mu'jam Al wasith*, tim perumusny mendefinisikan *hudud* yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam kamus *Mu'jam Lughawi Mutawwal*, Abdullah Al Bustami mengemukakan bahwa arti kata *had* yaitu pelajaran (hukuman) bagi pelaku perbuatan dosa dengan sesuatu yang dapat mencegahnya dari kebiasaan buruk dan juga berfungsi mencegah pihak lain agar tidak melakukan perbuatan dosa.

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud*, yaitu *hudud* yang termasuk hak Allah dan *hudud* yang termasuk hak manusia. Menurut Abu Ya'la, *hudud* jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena meninggalkan semua hal yang diperintahkan. Adapun *hudud* dalam kategori kedua adalah semua jenis hukuman yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri dan meminum *khamr*.

³⁶Nurul Irfan, Masyarofah...,14.

PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan seorang ulama *fiqh* kontemporer yang hidup diabad ke dua puluh, lahir di Desa Dair 'Athiya, yang terletak di Damaskus, Syiriah pada tanggal 6 Maret 1932 M. Nama lengkap Wahbah Az-Zuhaili yaitu Wahbah bin al-Syeikh Mustafa az-Zuhaily.

Wahbah Az-Zuhaili memperoleh ijazah *Takhasus* pengajaran

¹Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka ‘Ilmi,2003)

B. Tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Alquran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* (menggabungkan atau menyamakan hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama).⁴

Secara etimologis, narkoba diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan kata **حَدَّرَ - يُحَدِّرُ - تَحْدِيرٌ** yang berasal dari akar kata **حَدَّرَاتُ** yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.

Sementara itu secara termonologis narkoba adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif maupun dalam hukum Islam.

Narkoba adalah apa yang menutup akal pikiran dan mengakibatkan penggunanya malas, lemas dan loyo, mencakup *hyoscyamus niger* (marijuana), opium dan *cannabis* (ganja). Narkoba tetap haram dengan cara apapun penggunaannya, berdasarkan hadist Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda,⁵

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ

⁴ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:AMZAH,2013)172.

⁵ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, et al., *fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hkum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan Assunnah*, Izzudin Karimi(Jakarta: Darul Haq)595.

Artinya.Semua minuman yang memabukan adalah haram.

Dan berdasarkan hadist Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya. Setiap yang memabukan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukan adalah haram.

Narkoba memang termasuk kategori *khamr* (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq “sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi *had* terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi *had* kepada peminum *khamr*. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan lelaki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Disamping itu, ganja termasuk kategori *khamr* yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya”.⁶

Bedanya narkoba dengan *khamr* yaitu, bahwa *khamr* dapat menimbulkan suatu reaksi pertentangan dan permusuhan. Tetapi narkoba dapat menimbulkan suatu krisis dan kelemahan. Karena itu dia dapat merusak pikiran dan membuka pintu syahwat serta hilangnya semangat. Oleh karena itu, narkoba dapat lebih berbahaya daripada minuman keras.⁷

Narkoba pertama kali digunakan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga dari

⁶ Nurul Irfan, Masyarofah., *Fiqh Jinayah...*,173.

⁷ Yusuf qardhawi, *Halal dan haram*, (Bandung: Jabal, 2007) 89

Narkoba dan minuman keras sangat beragam macam dan jenisnya. Para pemakainya begitu kreatif menciptakan berbagai jenis dan nama-nama minuman keras dan narkoba. Bahkan ada sebagian dari mereka meracik sendiri bahan-bahan tertentu yang bisa memberikan efek yang sama dengan yang di dapat dari minuman keras dan narkoba. Semua itu memiliki hukum yang sama, yaitu haram, disebabkan oleh dampak bahaya pasti yang terkandung didalamnya.

Diantara jenis-jenis narkoba yang paling dikenal adalah opium, ganja, kokain, morfin, *al-banju* (tumbuhan beracun yang digunakan untuk bius dalam dunia medis), buah pala, *al-bursy* (racikan kombinasi antara *al-banju* dan opium), *al-qaat* (jenis tumbuhan yang dikonsumsi dengan cara dikunyah jika sedikit bisa menjadikan orang giat dan bersemangat akan tetapi jika dikonsumsi terlalu banyak akan menimbulkan efek lemah, malas

[illegible]

dan enggan melakukan aktifitas) baik dikonsumsi dengan cara disuntikan, dikunyah, dihirup, dan sebagainya.⁹

Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau butuh. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obat terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan *nash-nash* Alquran dan hadist yang bersifat *qat'i* (pasti). Imam Ahmad dalam *musnad*-nya dan Abu Dawud dalam *sunan*-nya meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. ia berkata,¹⁰

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ

Artinya. Rasulullah melarang setiap sesuatu yang memabukan dan melemahkan (*mufattir*).

Al-mufattir adalah setiap sesuatu yang memiliki efek melemahkan, melesukan, dan membius. Ibnu Hajar mengatakan, hadist ini secara khusus mengandung dalil diharamkannya *hasyiisy* (ganja, marijuana), karena *hasyiisy* memiliki efek memabukan, membius, dan melemahkan. Dalam sebuah hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah Ibnu Abbas r.a, disebutkan, “setiap *mukhammir* (setiap sesuatu yang menutupi dan menghilangkan kesadaran akal) dan setiap sesuatu yang memabukan adalah haram”.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 454

¹⁰ Ibid., 454.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



¹¹ Ibid., 457

Abu Dawud dan hakim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw. Bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْعَمْرَ وَشَا رَبَّهَا وَسَا قِيَهَا وَبَا ئِعَهَا وَمُبْتَأَ عَهَا وَعَا صِرَهَا وَمُعْتَصِرَ هَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَرِهَا

Artinya. Allah melaknat *khamr* itu sendiri, peminumnya, peluangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasaannya, orang yang meminta dibuatkan perasaannya, orang yang membawanya, orang yang dibawa dan orang yang memakan dari hasil bisnis *khamr*.

Berdasarkan hal ini, pengedar, pedagang, penyelundup, dan setiap pihak yang memiliki peran dalam pemakaian narkoba, mereka semua juga termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa besar, orang yang melakukan keharaman dan kemungkaran berat.

Keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak yang ikut berbisnis dan melakukan transaksi narkoba, semuanya adalah harta yang haram berdasarkan hal-hal berikut:¹⁴

1. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁵

¹⁴Ibid., 459

¹⁵ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997) 29.

2. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas r.a.,
bahwasanya Rasulullah Saw bersabda,

Artinya “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, dia juga mengharamkan harga hasil dari bisnis sesuatu itu.”

Setiap hal yang Allah Swt mengharamkan pemanfaatannya dia juga mengharamkan pemanfaatan sesuatu yang menjadi penukar atau harganya.

Fuqaha sepakat bahwa mengkonsumsi narkoba tanpa ada *udzur* dan alasan yang dibenarkan seperti untuk kepentingan pengobatan medis maka ia dikenai sanksi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* lainnya sesuai dengan kebijakan

- Ini bisa dijadikan dalil atau landasan bagi apa yang difatwakan oleh sebagian *Mufti* pada masa sekarang berupa usulan rancangan undang-undang yang menetapkan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkoba. Hal ini bisa menjadi dukungan bagi pemerintah dalam memerangi narkoba dan memberikan efek takut dan jera bagi setiap orang yang memperdagangkan, mengedarkan atau menyelundupkan narkoba.

Wahbah Az-Zuhaily menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *ta'zir* disebabkan karena beberapa alasan, yaitu:

- Menurut Wahbah Az-Zuhaili narkoba mengandung bahaya yang nyata dan pasti. Akan tetapi, tidak ada hukuman had bagi pemakainya,

E. Ta'zir menurut Wahbah Az-Zuhaili

Setiap kejahatan yang ditentukan hukumannya oleh Alquran maupun oleh hadis disebut sebagai jarimah *hudud*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan hukumannya oleh Alquran maupun oleh hadis disebut sebagai *jarimahta'zir*. Tetapi *jarimah hudud* bisa berpindah menjadi jarimah *ta'zir* Apabila ada *syubhat* dan ketika *jarimah hudud* tidak memenuhi syarat.²⁰

Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah melarang menghalangi). Kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman *hadd*. Karena hukuman *ta'zir* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.²¹

Sedangkan secara *syara'*, *ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah Swt. Di antara bentuk kejahatan dengan ancaman hukuman *ta'zir* adalah kejahatan yang tidak sampai diancam dengan hukuman *qishas*.

Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*.²² Akan tetapi, *syara'* memasrakaninya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera.

²⁰Djazuli, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1997)159.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 523.

²² Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ter. Alie yafie, Umar Shihab, dkk., vol.V, (PT.Kharisma Ilmu)84.

1. Tidak diperluaskan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah *hudud* dan *qisas diyat*.
2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain.
3. Ketentuan hukumanya jadi wewenang hakim.
4. Jenis hukumanya bervariasi.

Pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* adalah *Waliyul Amri* (pemerintah) atau wakilnya. Hukuman *ta'zir* bisa berbentuk pukulan,

²⁴ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 594.

Syarat supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat bekal saja. Maka oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bisa di jatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, *baligh* atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan (*al-ahliyyah*) untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* maka ia dita'zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran (*ta'diib*).

Patokan dan kriteria hukuman *ta'zir* adalah setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan perbuatan atau isyarat baik korbannya adalah seorang muslim maupun kafir.

[illegible]

Artinya "Maafkanlah kesulitan-kesulitan orang-orang yang memiliki perilaku baik kecuali kesalahan-kesalahan yang mengharuskan hukuman *hadd*"

Apabila kasus kejahatan yang menyangkut hak Allah Swt, seperti kasus kejahatan melanggar kewajiban-kewajiban agama, maka hukuman *ta'zir* tidak harus dan tidak wajib dilaksanakan. Adapun jika kasusnya menyangkut hak adami dan pihak korban yang haknya dilanggar tidak memberi maaf maka hukuman *ta'zir* terhadap pelaku wajib dan harus dilaksanakan.

[illegible]

sudah jerah tanpa harus di hukum *ta'zir* maka ia boleh tidak melaksanakannya.

Hal ini berarti dalam kasus yang menyangkut hak Allah Swt, pemberian maaf dan tidak itu diserahkan kepada kebijakan dan pandangan Imam.

Sifat hukuman *ta'zir* yang kedua adalah pukulan cambuk dalam hukuman *ta'zir* adalah yang paling keras, karena secara kuantitatif hukuman *ta'zir* memungkinkan untuk diperingan dengan dikurangi jumlah cambuknya, maka secara kualitatif tidak boleh diperingan sifat pukulannya, supaya maksud dan tujuan dari hukuman yang diinginkan tetap bisa tercapai yaitu memberi efek jera. Kemudian, kualitas cambukan pada tingkatan berikutnya adalah cambukan dalam hukuman *hadd* zina kemudian cambukan dalam hukuman *hadd* menenggak minuman keras kemudian cambukan dalam hukuman *hadd qadzaf*.

Hukuman *ta'zir* dalam bentuk dera (cambuk), batas minimalnya adalah 3 kali cambukan namun bisa saja lebih sedikit dari 3 sesuai dengan individu pelaku. Tidak ada batas terendah untuk hukuman *ta'zir*. Adapun tentang masalah batas maksimal hukuman *ta'zir*, para ulama berbeda pendapat.²⁷

Imam Abu Hanifa ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai melebihi hukuman *hadd* terendah, akan tetapi paling tidak harus dikurangi satu dara. Menurut ulama

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 532.

Artinya “barangsiapa menghukum hingga mencapai batas hukuman *hadd* dalam kasus kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd*, ia berarti termasuk orang yang melampaui batas”

Abu Yusuf mengatakan, hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai 80 kali deraan, akan tetapi hendaknya dikurangi 5 deraan. Karena *hadd* yang disebutkan dalam hadits diatas dipahami dalam konteks orang merdeka. Karena orang Merdeka lah yang menjadi objek pokok yang dimaksudkan dalam *khithaab* (pesan agama), sementara selain orang merdeka statusnya adalah objek tambahan. Abu Yusuf mengambil pendapat Ali Ibnu Abi Thalib r.a, yaitu 80 kali deraan itu dikurangi 5 untuk hukuman *ta'zir*.

[illegible]

Sedangkan sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa di kalangan ulama. Ketika itu ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, mendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ibnu Taimiyah tidak hanya menguasai studi Alquran, hadis dan bahasa Arab tetapi ia juga mendalami ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesustraan Arab, *mantiq*, filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu.

¹ Ardiansyah, *pengantar penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof.Dr.Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*,(Bandung: Cipta Karya media Perintis,2010)15

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Waadilatuhu* dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa*, sama-sama mengharamkan narkoba sebagaimana haramnya minuman keras (*khamr*).

Hal diatas berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah
berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya. Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* (Segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²

Abu Dawud dan hakim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw. Bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْعَمْرَ وَشَا رِبَهَا وَسَا قِيَهَا وَبَا نِعَهَا وَمُبْنَا عَهَا وَعَا صِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمْنِهَا

Artinya. Allah melaknat *khamr* itu sendiri, peminumnya, peluangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasaannya, orang yang meminta dibuatkan perasaannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis *khamr*.

² Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997)35

menyatakan setiap yang bisa menghilangkan kesadaran akal, itu adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek sebuah kondisi *fly*.⁴

Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa barang siapa menghalalkan *al-ḥashishah* adalah kafir. Diberbagai tempat dalam fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah berulang kali menyebutkan bahwa *al-ḥashishah* ini terlaknat barangnya, pemakaiannya, dan orang-orang yang menghalalkannya, yang membawa kepada murka Allah, murka Rasul-Nya dan murka para hamba-Nya yang beriman, yang membawa pemiliknya kepada siksa Allah.⁵

Al-ḥashishah ini mengandung ancaman bahaya bagi agama, akal, moral dan watak seseorang, merusak dan mengganggu kenormalan tabiat kejiwaanya, hingga membuat banyak orang yang mengonsumsinya bisa menjadi gila, dan berbagai dampak bahaya lainnya yang justru tidak ditimbulkan oleh minuman keras. *al-ḥashishah* memiliki berbagai dampak kerusakan yang tidak ditemukan dalam minuman keras. Oleh karena itu, secara priorotas, *al-ḥashishah* tentunya lebih diharamkan lagi. Kaum Muslim sepakat bahwa mabuk karena mengonsumsi *al-ḥashishah* adalah haram.

⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, juz 34, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif. 2004)204.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 455.

Setelah dibahas mengenai persamaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba, maka selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah.

Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dalam hal hukuman tindak pidana narkoba. Menurut Wahbah Az-Zuhaili pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir*, karena Alquran dan sunnah tidak menjelaskan tentang narkoba, narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, dan narkoba tidak diminum seperti *khamr*.

[illegible]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Alquran dan Sunnah tidak menjelaskan tentang hukuman bagi penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah *ta'zir*, karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah dan narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, narkoba juga tidak diminum seperti *khamr*. Hukuman *ta'zir* tersebut bisa dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* lainnya sesuai dengan kebijakan hakim, yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang lain supaya tidak berani melakukan kejahatan dan kemungkaran. Jadi hukuman *ta'zir* ini bisa berat bisa juga ringan, tergantung kepada otoritas pengadilan (otoritas hakim).

[illegible]

Pada zaman sekarang ini, yang mana penyalahguna narkoba sudah marak di kalangan masyarakat hukum tepat yang harus diterapkan pada pelaku tindak pidana narkotika adalah hukuman ta'zir, sama seperti pendapat Wahbah Az-Zuhaili karena dampak dari narkoba lebih berbahaya dibanding dampak dari minuman keras.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah *ta'zir*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, berbisnis narkoba dan obat-obatan terlarang, (membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan, dan memasarkannya) adalah haram, keharaman berbisnis narkoba sama seperti keharaman mengonsumsi narkoba itu sendiri. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir* karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr* dan Narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*.
2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah adalah *Hudud*. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa* juga membahas tentang *al-ḥashishah* (sejenis ganja) yang hukumnya adalah haram. Menurut Ibnu Taimiyah segala sesuatu yang membuat pikiran oleng, kacau, geol, terlepas dari syarat kesadaran yang normal, maka sesungguhnya itu haram dikonsumsi walaupun tidak dikategorikan

3. Analisis komparatif hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Taimiyah narkoba adalah sesuatu yang memabukan dan hukumnya adalah haram, sebagaimana haramnya minuman keras (*khamr*) karena keduanya sama-sama memabukan. Perbedaanya yaitu terletak pada hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika, menurut Wahbah Az-Zuhaili hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu *ta'zir*, sementara Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu *hudud*. Adapun penyebab adanya perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut yaitu karena di akibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, lingkungan dan pendidikan yang berbeda. Perbedaan waktu dan zaman hidup kedua ulama tersebut juga menjadi penyebab perbedaan pendapat dalam memberikan fatwa. Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama yang hidup diabad ke dua puluh, sedangkan Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam yang lahir pada tahun 661 H.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat dan berguna yang dapat penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini, yaitu narkoba merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat serta dapat merugikan perorangan dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberantasan narkoba, penyalahgunaan narkoba, pengedar narkoba dan pelaku tindak pidana narkoba, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, agar Negara dapat terbebas dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulul. *Tinjauan Hukum Pidana islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.sus/2015/PN.SDA tentang Tindak Pidana Narkotika*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk et al., *fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hkum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan Assunnah*, Izzudin Karimi(Jakarta: Darul Haq)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012)
- Al-Lahlam, Badi' as-sayyid. *Wahbah Az-Zuhaili al- 'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, (Beirut: Darl Fiqr, 2004)
- Ardiansyah, *pengantar penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof.Dr.Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*,(Bandung: Cipta Karya media Perintis,2010)
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, ter.Moh.Ismail.,(Surabaya: Putra Alma'arif,tt)
- 'Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ter. Alie yafie, Umar Shihab,dkk.,vol.V, (PT.Kharisma Ilmu)
-, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ter. Alie yafie, Umar Shihab,dkk.,vol.III, (PT.Kharisma Ilmu)
- Djazuli, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*,(Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar,2006)
- Fathonah, Indah. *Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang*

Am, Adiwarman Azwar. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Grafindo Persada, 2006)

irudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemp* Pustaka ‘Ilmi, 2003)

ri, Kiki Dewi. *Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana N Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PK/Pid.Sus/2016)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya, 2017)

yarofah., Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013)

ljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Bina Aksara, 2008)

awir, Imam. *Mengenal pribadi 30 pendekar dan pemikir Isl masa*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu)

Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Saeban., *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setia,2013)

Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka ‘Ilmi, 2003)

Masyarofah., Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:AMZAH,2013)

Munawir, Imam. *Mengenal pribadi 30 pendekar dan pemikir Islam dari masa ke masa*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu)

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan haram*, (Bandung: Jabal, 2007)

Sudarsono, *Kenakalan remaja Relevansi, Rehabilitasi, & Resosialisai*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995)

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015)

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' fatawa*, juz 34, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004)

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996)

Yunus, Muhammad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Mati bagi Pengedar narkoba (Studi direktori Putusan Mahkamah agung RI No 38/Pid.Sus/2011)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid.7, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997)

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,(Penerbit erlangga,2011)594.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,
(Surabaya : t.p, t.t), 12.

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika